



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 011 /K13/KS/2004**

tentang

**PENCABUTAN HAK IZIN MENGHUNI  
RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA DRS. E. SYAMSUDDIN  
DI JALAN RAYA PAJAJARAN, GUNUNG GEDE NO. 9 BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 050/M/2003 tanggal 5 Mei 2003, bahwa bangunan/gedung yang terletak di Jalan Raya Pajajaran, Gunung Gede Nomor 8 dan Nomor 9 Bogor telah dihapuskan dari daftar inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka kepada penghuni Rumah Dinas a.n. Drs. E. Syamsuddin di Jalan Raya Pajajaran, Gunung Gede No. 9 Bogor (SK Rektor Nomor 043/Um/1988) dipandang perlu untuk dicabut hak izin menghuninya yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mencabut hak izin menghuninya Rumah Dinas/Negeri atas nama Sdr.Drs.E. Syamsuddin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Raya Pajajaran, Gunung Gede No. 9 Bogor terhitung sejak tanggal 01 Juni 2003.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

Rektor,



10/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc  
NIP. 130350047